

**ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA DALAM
PERKARA PEMBALAKAN LIAR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Oleh

PHILIPUS PUSTARDOS WAU

NIM. 15.400.500.87

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA DALAM
PERKARA PEMBALAKAN LIAR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Oleh

PHILIPUS PUSTARDOS WAU

NIM. 15.400.500.87

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

**ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN JUDEX FACTI MEMBEBAKAN TERDAKWA
DALAM PERKARA PEMBALAKAN LIAR**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-
LH/2017)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Philipus Pustardos Wau


NIM : 1540050087

Telah dipertahankan dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 15 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji



(Radisman Saragih, S.H., M.H)

Pembimbing Pendamping



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

PESERTA UJIAN


Nama : Philipus Pustardos Wau

NIM : 1540050087

**ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN JUDEX FACTI MEMBEBAHKAN TERDAKWA
DALAM PERKARA PEMBALAKAN LIAR**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-
LH/2017)**


Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan, S.H., M. H.)

Disetujui,

Pembimbing II



(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana:



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“ANALISIS ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PEMBALAKAN LIAR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 928 K/PID.SUS-LH/2017)”**.

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang dimana selalu memberi perlindungan dan hikmat-nya kepada saya.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K.. Harjono, S.H., M.H., MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak, Hulman Panjaitan S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak, T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak, Thomas Abbon, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk

memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

6. Bapak, Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
8. Terima Kasih Kepada Kedua orang tua tercinta dan saudara-saudara saya atas dukungan dan dorongan buat saya
9. Terima kasih kepada abang senior yang bernama Dion yang membantu saya untuk memberi penjelasan dalam penulisan Skripsi saya.
10. Terima kasih terhadap teman dekat saya, yang bernama Ben Lewi Situmorang yang sering Bareng bersama dan juga saling mersakan suka duka selama kami kuliah sampai pembuatan skripsi.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bersama-sama menyelesaikan penulisan Skripsi dan saling memotifasi satu sama lain.

Peulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi seta masyarakat umum.

Jakarta, 15 Februari 2019

Penulis

Philipus Pustardos Wau

ABSTRAK

- A. Nama : Philipus Pustardos Wau
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1540050087
C. Judul : Analisis Alasan Kasasi penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Facti* Membebaskan Terdakwa Dalam Pembalakan Liar.
D. Program kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : i-xi + 113 Halaman + 3 Halaman Daftar pustaka
F. Ringkasan Isi :

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum *judex facti* Pengadilan Negeri Donggala telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persindangan yakni Terdakwa membeli kayu dalam bentuk bantalan sebanyak 80 batang dari Saudara Herman. Kayu tersebut disimpan di tempat industri pengolahan kayu UD. Sabar Jaya Sentosa milik Terdakwa tanpa disertai dengan Surat atau Dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul). Terdakwa telah melanggar ketentuan yang teruat dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP serta pertimbangan didasarkan pada kekeliruan *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas. Mahkamah Agung kemudian membatalkan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pertimbangan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kehutanan.

ABSTRACT

- A. Name : Philipus Pustardos Wau
- B. Student ID Number : 1540050087
- C. Title : Analysis Reason The Public Prosecutor To Prevent
Judex Facti Free The Defedant In The Matter Of
Illegal Logging.
- D. Specifity Program : Criminal Law
- E. Number Of Pages : I
- F. Summary Contents :

Based on the results of the study, it is known that the reason for the judex facti Public Prosecutor's Appeal of the Donggala District Court has misapplied the law, because it did not properly consider the legal facts revealed in the trial, namely that the Defendant bought 80 pieces of wood from Brother Herman. The wood is stored in the UD wood processing industry. Sabar Jaya Sentosa belongs to the Defendant without being accompanied by a Letter or Document of SKAU (Certificate of Origin). The defendant has violated the provisions contained in Article 87 Paragraph (1) letter a Jo. Article 12 letter k Act Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The reason for the Cassation of the Public Prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code and the consideration based on the judex facti error is not careful in considering the facts mentioned above. The Supreme Court subsequently canceled the Donggala District Court Number 199 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dgl dated January 5, 2017. The Supreme Court tried the case itself which essentially stated that Defendant Tasbidin Alias Pete was legally and convincingly proven guilty of a criminal act "Deliberately buying timber forest products that are thought to originate from illegal logging "and imposing criminal sanctions on the Defendant is therefore a 6 (six) month imprisonment and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid is replaced by a confinement for 1 (one) month, the consideration is in accordance with the provisions of Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHAP.

Keywords: Cassation, Judge's Consideration, Forestry Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI & MISI	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang lingkup penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Mafaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Kerangka teori.....	17
H. Sistematika Penulisan Hukum	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	43
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi	43
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum	52
3. Tinjauan tentang Pertimbangan dan Putusan Pengadilan	59
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kehutanan	75
B. Kerangka Pemikiran	42

BAB III Analisis Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex*

***Facti* Membebaskan Terdakwa dalam Pembalakan Liar**

A. Kasus Posisi	85
1. Identitas Terdakwa	85
2. Uraiaan Singkat Fakta Peristiwa	85

3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala	87
4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala	91
5. Putusan Pengadilan Negeri Donggala	92
6. Alasan Kasasi Penuntut Umum	93
7. Pertimbangan Mahkamah Agung	95
8. Putusan Mahkamah Agung	97
B. Pembahasan Kesesuaian Alasan Hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan putusan terhadap Kesalahan Penerapan Hukum <i>Judex Facti</i> Dalam Perkara Jual Beli Hasil Hutan Tanpa SURAT KETERANGAN ASAL USUL.....	98

BAB IV PEMBAHASAN

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas <i>Judex Facti</i> Dalam Perkara Jual Beli Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Asal Usul.....	106
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115